



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 99 /KU/2008

TENTANG

KETENTUAN BESARAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
KELEBIHAN JAM MENGAJAR DAN PRAKTIKUM, PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR (D3 & S1),  
PEJABAT, TEANAGA HONORER, PEJABAT NON STRUKTURAL, DAN SENAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
YANG DIBIYAI SUMBER DANA DIPA  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya kemampuan dana DIPA Unmul yang tersedia untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, Rektor Universitas Mulawarman memandang perlu menetapkan ketentuan besaran pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji tugas akhir (D3 & S1), pejabat, tenaga honorer, pejabat non struktural dan senat di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan honorarium kelbihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji tugas akhir (D3 & S1), pejabat, tenaga honorer, pejabat non struktural dan senat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menyusun ketentuan besaran pembayaran honorarium ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 65 Tahun 1963;  
b. Nomor 44 Tahun 1974;  
c. Nomor 66 Tahun 1994;  
d. Nomor 59/M Tahun 2006;  
e. Nomor 3 Tahun 2006;  
4. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;  
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
- Memperhatikan : Usulan komisi ekonomi senat Universitas Mulawarman, hasil rapat komisi tanggal 12 Januari 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 23/KU/2007 tanggal 3 Januari 2007 ;
- Kedua : Memberlakukan ketentuan besaran pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji tugas akhir (D3 & S1), pejabat, tenaga honorer, pejabat non struktural dan senat di lingkungan Universitas Mulawarman yang dibiayai sumber dana DIPA-PNBP, dengan diperinci sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;


- Ketiga : Pembayaran honorarium dibebankan pada anggaran dana masyarakat masing-masing Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Pebruari 2008

*Jr*

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130 369 027

*e*

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman;
5. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 99 /KU/2008

Tanggal : 18 Pebruari 2008

Tentang : Ketentuan besaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji tugas akhir (D3 & S1), pejabat, tenaga honorer, pejabat non struktural, dan senat di lingkungan Universitas Mulawarman yang dibiayai sumber dana DIPA

No.	URAIAN	BESARAN HONORARIUM	PER SATUAN
<b>1</b>	<b>KELEBIHAN JAM MENGAJAR (Reguler/D3 &amp; S1)</b>		
a	Golongan III	12.500,-	SKS
b	Golongan IV	15.000,-	SKS
c	Golongan IVB s/d IVC	18.000,-	SKS
d	Golongan IVD s/d IVE	20.000,-	SKS
<b>2</b>	<b>PRAKTIKUM</b>		
a	Tenaga Akademik Fakultas	7.000,-	SKS
b	Tenaga Laboran	5.500,-	SKS
<b>3</b>	<b>PEMBIMBING TA Diploma 3 &amp; SKRIPSI</b>		
a	Pembimbing I	75.000,-	Mahasiswa
b	Pembimbing II	55.000,-	Mahasiswa
<b>4</b>	<b>PENGUJI TA Diploma 3 &amp; SKRIPSI</b>		
a	Ketua Tim/Pembimbing I	20.000,-	Mahasiswa
b	Sekretaris/Pembimbing II	15.000,-	Mahasiswa
c	Anggota (maksimal 3 orang, tiap orang)	10.000,-	Mahasiswa
<b>5</b>	<b>RAPAT SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>		
a	Rapat Komisi	500.000,-	Rapat
b	Rapat Pleno	350.000,-	Rapat
<b>6</b>	<b>RAPAT SENAT FAKULTAS</b>		
a	Rapat Komisi/Pleno (untuk Ketua Senat)	153.000,-	Rapat
b	Rapat Komisi/Pleno (untuk Sekretaris/Anggota)	120.000,-	Rapat

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Pebruari 2008

  
Rektor, p

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr e  
NIP. 130 369 027

Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 99 /KU/2008


Tanggal : 18 Februari 2008

Tentang : Ketentuan besaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji tugas akhir (D3 & S1), pejabat, tenaga honorer, pejabat non struktural, dan senat di lingkungan Universitas Mulawarman yang dibiayai sumber dana DIPPA

No.	JABATAN	BESARAN HONORIF/ BULAN/ORANG/RP.	KETERANGAN PEMBEBANAN BIAYA/PNBP
1	Ketua Senat Universitas	650.000,-	Rektorat (alokasi 10% Dana Pengembangan Fakultas)
2	Sekretaris Senat Universitas	550.000,-	Rektorat (alokasi 10% Dana Pengembangan Fakultas)
3	Ketua Komisi Senat Universitas	550.000,-	Rektorat (alokasi 10% Dana Pengembangan Fakultas)
4	Sekretaris Komisi Senat Universitas	350.000,-	Rektorat (alokasi 10% Dana Pengembangan Fakultas)
5	Anggota Senat Universitas	300.000,-	Rektorat (alokasi 10% Dana Pengembangan Fakultas)
6	Ketua Senat Fakultas	350.000,-	Fakultas
7	Sekretaris Senat Fakultas	200.000,-	Fakultas
8	Anggota Senat Fakultas	150.000,-	Fakultas
9	Ketua Jurusan	750.000,-	Fakultas
10	Ketua Program Studi	500.000,-	Fakultas
11	Sekretaris Jurusan	500.000,-	Fakultas
12	Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel	500.000,-	Fakultas
13	Sekretaris Program Studi	500.000,-	Fakultas
14	Staf Sekretaris Rektor	350.000,-	Rektorat
15	Staf Sekretaris Dekan	300.000,-	Fakultas
16	Tenaga Honor (Sarjana)	700.000,-	Unit masing-masing
17	Tenaga Honor (Dipolma III)	650.000,-	Unit masing-masing
18	Tenaga Honor (SLTA / SLTP)	600.000,-	Unit masing-masing
19	Penanggungjawab Pengelola PNB	600.000,-	Unit masing-masing
20	Atasan Langsung Bendahara PNB	500.000,-	Unit masing-masing
21	Bendahara PNB	400.000,-	Unit masing-masing
22	Staf Bendahara PNB	350.000,-	Unit masing-masing
23	Kesejahteraan Pegawai Non Edukatif (DPP)	120.000,-	Unit masing-masing

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 18 Februari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130369 021

2

Lampiran 3 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 99 /KU/2008


Tanggal : 18 Pebruari 2008

Tentang : Pengelola Program Diploma III Budidaya Tanaman Perkebunan Fakultas Pertanian  
Universitas Mulawarman

No.	NAMA	JABATAN	HONOR/BLN
1.	Ir. Syakhriil, M.Si.	Ketua Program	175.000,-
2.	Ir. Alvera PDN, M.Si.	PMUK	150.000,-
3.	Ir. Bambang Supriyanto, M.Si.	Administrasi Umum & Kemahasiswaan	125.000,-
4.	H. Rusli Arief	Administrasi Akademik & Keuangan	75.000,-
5.	Jono, S.Sos.	Verifikasi	60.000,-
6.	M. Fadli	Pengolah Data Akademik	30.000,-
7.	Antonius AS, S.Sos.	Pengolah Data Akademik	30.000,-
8.	TENAGA HONOR		
	1. Ariyanto Budi Setyawan, S.Hut.	Akademik & Keuangan (Pembantu PMUK)	625.000,-
	2. Yulianti, S.Hut.	Akademik, & Keuangan	525.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Pebruari 2008

  
Rektor, p

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr e  
NIP. 130 369 027

Lampiran 4 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 99 /KU/2008

Tanggal : 18 Pebruari 2008

Tentang : Ketentuan Besaran Pembayaran Honorarium Mengajar dan Praktikum dan Pengawas Ujian Semester pada Program Diploma III Budidaya Tanaman Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang dibiayai Sumber Dana DIPA

No.	URAIAN	BESARAN HONORARIUM (Rp).	PER SATUAN
1.	MENGAJAR		
	a. Dosen Tetap	15.000,-	Pertemuan / SKS
	b. Dosen Luar Biasa	15.000,-	Pertemuan / SKS
2.	PRAKTIKUM		
	a. Koordinator Praktikum	30.000,-	Mata Kuliah
	b. Pengasuh Praktikum	20.000,-	Pertemuan
	c. Tenaga Laboran	75.000,-	Semester
3.	PENGAWAS UJIAN SEMESTER	10.000,-	Mata Kuliah
4.	PEMBIMBING TUGAS AKHIR DIPLOMA III		
	a. Pembimbing I	75.000,-	Mahasiswa
	b. Pembimbing II	50.000,	Mahasiswa
5.	SEMINAR TUGAS AKHIR DIPLOMA III		
	a. Pembimbing I	15.000,-	Mahasiswa
	b. Pembimbing II	15.000,-	Mahasiswa
6.	PENGUJI TUGAS AKHIR DIPLOMA III		
	a. Ketua Tim / Pembimbing I	25.000,-	Mahasiswa
	b. Sekretaris / Pembimbing II	25.000,-	Mahasiswa
	c. Anggota (1 orang)	25.000,-	Mahasiswa

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Pebruari 2008

  
Rektor, P

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr e  
NIP. 130 369 027